


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

“BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI” **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, melaksanakan kerjasama antar lembaga serta pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi :
 - a. *Pengevaluasian pengusulan rancangan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - b. *Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mendukung kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik preventif maupun persuasif dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;*
 - c. *Pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - d. *Pelaksanaan pengawasan, Penyelidikan dan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;*
 - e. *Pengelolaan manajemen PPNS (penyidik pegawai negeri sipil);*
 - f. *Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati; dan*
 - g. *Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.*
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Bidang Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*



- 
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - h. Melaksanakan penertiban Non Yustisial (Tindakan Peringatan dan Penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. Melaksanakan pro yustice (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta TNI/POLRI/KEJAKSAAN dalam rangka penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan daerah kepada masyarakat dan atau badan hukum;
 - l. Melaksanakan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;





- m. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya di bidang penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - n. Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peraturan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati membawahi :
- a. Seksi Penegakan;*
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;*
 - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.*

